



**PEMERINTAH KABUPATEN BUOL**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Batalipu Kel. Leok II, Kec. Biau, Email : [dikbudbuol@yahoo.com](mailto:dikbudbuol@yahoo.com), Kode Pos 94563

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BUOL  
NOMOR : 820/0301 /DISDIKBUD**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL  
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT MENGGAPAI ASA  
KECAMATAN GADUNG KABUPATEN BUOL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUOL**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Permohonan dari Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Menggapai Asa Nomor 001/PKBM-MA/DP-KB/2021 Tanggal 11 Januari 2021 perihal Permohonan Izin Operasional;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol terhadap keberadaan Lembaga dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan, perlu untuk memberikan Izin Operasional kepada satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Menggapai Asa Kecamatan Gadung Kabupaten Buol;

c. bahwa izin operasional dapat diberikan dalam batas waktu sesuai ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu metetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia 3900 Tahun 1999) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999, Tentang Pembentukan Kabupaten Buol Tambahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 No 78 tambahan Negara RI Nomor 3966);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pergantian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam bidang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Informal;
9. Peraturan Bupati Buol Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT Satuan Pendidikan Non Formal SKB Mopani Kabupaten Buol.


### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUOL TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT MENGGAPAI ASA KECAMATAN GADUNG KABUPATEN BUOL

- PERTAMA** : Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol Tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Menggapai Asa sebagai berikut :
- Nama Lembaga : **SPNF PKBM MENGGAPAI ASA**  
Program Pendidikan : Paket B dan Paket C  
Desa : Pandangan  
Kecamatan : Gadung  
Kabupaten : Buol  
Penanggung Jawab : MUSLIM, SE
- KEDUA** : Izin Operasional ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan melakukan perpanjangan kembali ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol;
- KETIGA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kedua sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata dalam penyelenggaraan lembaga tersebut tidak mentaati atau melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Buol  
Pada Tanggal : 13 Januari 2021

*(Signature)* Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Buol



Tembusan, Yth :

1. Bupati Buol di Buol (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Buol di Buol;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Buol di Buol;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Buol di Buol;
6. Koordinator Pengawas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Buol di Buol;